KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) KEGIATAN FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah;.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi.
- 7. Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- 8. Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- 9. Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024- 2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

b. Gambaran Umum

Perangkat Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan disamping juga memiliki peran dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut diperlukan ketepatan dalam mendesain struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga terdapat keserasian dalam tugas dan fungsi organisasi, serta keimbangan antara beban kerja dengan besaran organisasi. Perubahan organisasi sangat mempengaruhi bentuk dan besaran organisasi. Perubahan kelembagaan terjadi akibat adanya perubahan kewenangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penilaian secara berkala terhadap ketepatan ukuran, ketepatan nomenklatur, kesesuaian susunan organisasi, kesesuaian rumusan tugas dan fungsi, kesesuaian kedudukan, dan ketepatan tipelogi. Hal ini sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023 dan sebagai dasar penguatan kelembagaan perangkat daerah tahun 2024. Disamping itu adanya amanat dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024- 2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 di mana di dalam Renstra Sekretariat Daerah, Indeks Kualitas kebijakan telah ditetapkan sebagai Indikator Tujuan Perangkat Daerah yang dalam hal ini Biro Organisasi ditunjuk sebagai pengampunya.

Berdasarkan Pasal 110 - 115 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diamanatkan agar setiap Pemerintah Daerah melaksanakan

pemantauan dan pengendalian pasca penataan Perangkat Daerah. Pembinaan dan pengendalian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan *simplifikasi* (penyederhanaan) dalam penataan perangkat daerah. Proses pembinaan dan pengendalian perangkat daerah tersebut, dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pendampingan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah. Pembinaan penataan Perangkat Daerah dimaksud, meliputi :

- a) Struktur Organisasi, antara lain terkait dengan besaran organisasi, susunan Perangkat Daerah, pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah serta tata kerja perangkat daerah.
- b) Budaya Organisasi, merupakan pengembangan nilai, sikap dan perilaku yang mendukung kinerja perangkat daerah.
- c) Inovasi Organisasi, merupakan pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut PP 18 Tahun 2016 untuk pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Evaluasi kelembagaan ini sangat selaras dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, yang mana mengarah pada terwujudnya birokrasi yang efektif, efisisien dan agile. Disamping mengamanatkan dilakukannya evaluasi kelembagaan, Permendagri 99 Tahun 2019 juga dilakukan pengukuran kinerja kelembagaan Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat kematangan organisasi masing-masing Perangkat Daerah yang telah dibentuk. Pengukuran tersebut menggunakan 11 (sebelas) aspek yang meliputi:

- 1. Perencanaan.
- 2. Monitoring dan pengendalian.
- 3. Penjaminan Mutu Layanan.
- 4. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 5. Pendidikan Dan Pelatihan.
- 6. Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah.
- 7. Manajemen Sumberdaya Yang Terukur.
- 8. Manajemen Resiko.
- 9. Pengukuran Kinerja.
- 10. Pengembangan Inovasi Layanan.
- 11. Budaya Organisasi.

Kesebelas aspek tersebut, dapat menggambarkan kinerja kelembagaan perangkat daerah sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemapanan organisasi pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi, diharapkan agar masing-masing perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dilaksanakan kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi agar terdapat sinkronisasi keselarasan dalam perumusan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.
- 2. Tujuan kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi adalah sebagai upaya penguatan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi agar lebih optimal

pelaksanaan tugasnya berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud birokrasi yang agile, dinamis, efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi meliputi :

- 1. Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi ;
- 2. Fasilitasi Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah.

D.SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi adalah seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah dan luar daerah Provinsi Jawa Tengah.

F. OUTPUT

Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi:

- 1. Terlaksananya fasilitasi penguatan dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
- 2. Terlaksananya fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah Provinsi.
- 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi .

G.ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak Rp. 214.000.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi dilaksanakan selama 12 bulan (1 tahun), sebagai berikut :

SCHEDULE KEGIATAN FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI TAHUN 2024

NO	SUB SUB KEGIATAN	BULAN												
NO		-	I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Χ	ΧI	XII	
1	Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi													
2	Fasilitasi Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah.													
3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi													

PAKET PENGADAAN KEGIATAN FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI TAHUN 2024

NO	PENYEDIA /						BU	LAN					
	SWAKELOLA	_	Ш	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Α	Penyedia												
1	Belanja makanan dan minuman rapat												
2	Belanja penggandaan												
3	Belanja Alat/Bahan kegiatan kantor /Alat Tulis Kantor)												
b. Swakelola													
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
5	Honorarium narasum- ber/pembahas, moderator/pembawa acara dan Panitia:												
	 Sub Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah 												
	 Sub Sub Kegiatan Fasilitasi dan Penilaian 												

kematangan						
organisasi						
Perangkat Daerah						
Provinsi						

I. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Semarang, KEPALA BIRO ORGANISASI

> <u>DADANG SOMANTRI</u> Pembina Utama Madya NIP. 19650622 198703 1 007